

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI
GADUHKAMBING DI KELURAHAN SINGOSAREN KECAMATAN
JENANGAN KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD SYAFI'UDIN
210214170

Pembimbing:

Dr. SAIFULLAH, M. Ag.
NIP : 196208121993031001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2019

ABSTRAK

Syafi'udin, Muhammad. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Gaduh Kambing di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, Dr. Saifullah, M. Ag.

Kata Kunci: Hukum Islam, Transaksi, *Gaduh*

Gaduh kambing adalah kerja sama antara dua belah pihak, yaitu pemilik dan pemelihara kambing, yang mana pemilik menyerahkan kambing kepada pemelihara untuk dipelihara. Adapun keuntungan ataupun kerugian akan ditanggung secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Kerjasama gaduh kambing yang terjadi di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo tersebut dalam Hukum Islam dapat dikategorikan sebagai akad *mudha>rabah*.

Dalam praktik dilapangan akad yang digunakan tidak menjelaskan batas waktu pelaksanaan kerjasama, namun dalam teori *mudha>rabah* akad perjanjian harus menjelaskan batas waktu kerjasama. Dengan ini peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad gaduh kambing di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil gaduh kambing di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo? (3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penanggungan resiko gaduhkambing di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif karena menjelaskan keadaan aktual dari unit penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan perilaku yang dapat diamati. Hasil penelitian dianalisis dengan metode induktif, yaitu diawali dengan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus kemudian diakhiri dengan kesimpulan umum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik akad secara jelas dan pasti, sistem bagi hasil, dan penanggungan resiko gaduh kambing di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dalam perspektif Hukum Islam.

Kesimpulan akhir skripsi ini adalah: (1) Perjanjian kerjasama gaduh kambing antara pemilik dengan pemelihara kambing sudah sesuai dengan hukum Islam karena rukun dan syarat *mudha>rabah* sudah terpenuhi. (2) Pola pembagian keuntungan gaduh kambing sesuai dengan akad *mudha>rabah* karena dibagi secara merata diantara kedua belah atas dasar kerelaan masing-masing pihak (3) penanggungan resiko gaduh kambing akad *mudha>rabah* karena beban kerugian ditanggung pemelihara sepenuhnya.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Syafi'udin
NIM : 210214170
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Gaduh
Kambing Di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan
Kabupaten Ponorogo


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah:

Ponorogo, 27 Mei 2019

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**

**Menyetujui,
Pembimbing**


Hj. Atik Abidah, M.S.I.
NIP. 197605082000032001


Dr. Saifullah, M.Ag.
NIP. 196208121993031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Muhammad Syafi'udin
NIM : 210214170
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Gaduh Kambing Di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 17 Mei 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 27 Mei 2019

Tim Penguji

1. Ketua Sidang : Dr. H. Achmad Rodli Makmun, M.Ag. ()
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I ()
3. Penguji II : Dr. Saifullah M.Ag. ()

Ponorogo, 27 Mei 2019

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syafi'udin

NIM : 210214170

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan hukum Islam terhadap transaksi gaduh kambing di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 13-6-2019

Penulis



Muhammad Syafi'udin

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syafi'udin

NIM : 210214170

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Gaduh Kambing Di
Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 27 Mei 2019

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Syafi'udin

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan tidak terlepas dari berinteraksi dengan sesama dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Setiap manusia diberi kemampuan dan kekurangan yang berbeda-beda. Dengan kelebihan dan kekurangan yang berbeda tidak seorang pun yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu Allah memberikan kemampuan dan ilmu kepada manusia untuk tukar menukar kemampuan dan hal yang bermanfaat dengan saling bekerjasama dalam melakukan muamalah (hubungan pekerjaan).

Fiqh Muamalah sebagai hasil dari pengolahan potensi insani dalam meraih sebanyak mungkin nilai-nilai, yang berkenaan dengan tata aturan hubungan antar manusia, yang secara keseluruhan merupakan disiplin ilmu yang tidak mudah untuk dipahami. Karenanya, diperlukan suatu kajian yang mendalam agar dapat memahami tata aturan Islam tentang hubungan manusia yang sesungguhnya. Olehkarenaitu, pemahaman terhadap fiqh muamalah sangatlah penting bagi kehidupan manusia.

Salah satu bentuk dari muamalah tersebut adalah sistem bagi hasil (kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola yang pembagian hasilnya menurut perjanjian yang telah disepakati). Dalam bagi hasil terdapat ketentuan akad, hukum atau ketentuan akad yang dimaksud dalam

pembahasan ini adalah menetapkan upah atau bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola. Adapun bagi hasil menurut syariat Islam salah satunya adalah *mudha>rabah*. *Mudha>rabah* dapat di definisikan sebagai sebuah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak dimana pemilik modal memercayakan sejumlah dana kepada pengelola untuk menjalankan aktivitas atau usaha.

Di Indonesia sendiri, bagi hasil bukanlah permasalahan yang baru, dalam hukum adat Indonesia perjanjian bagi hasil dikenal dengan berbagai istilah sesuai dengan daerah yang ada seperti *memperduai* (Minangkabau), *toyo* (Minahasa), *tesang* (Sulawesi Selatan), *nengah* (1:1), *jujuron* (1:2) di Pariangan, *maro* (1:1), *mertelu* (1:3) di Jawa Tengah dan Jawa Timur.¹

Mudha>rabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal (*shohibul ma>l*) dan pihak lain menjadi pengelola (*mudha>rib*). Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.²

Jika usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh *shohibul ma>l* sepanjang kerugian tersebut bukan kelalaian dari *mudha>rib*. Sedangkan *mudha>rib* menanggung kerugian atas upaya, jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Jika

¹Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*. (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm.37

²Solari Sahani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),

kerugian tersebut di akibatkan dari kelalaian *mudha>rib*, maka *mudha>rib* harus menanggung atas kerugian tersebut.³

Dalam penelitian ini penyusun mengungkapkan pada kasus bagi hasil hewan kambing yang terjadi di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik hewan kambing dengan pengelola di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo disebut dengan istilah gaduhkambing. Dalam gaduhkambing terdapat dua pihak, pihak pertama sebagai pemilik modal, modal disini berupa kambingbetina dan pihak kedua sebagai pemelihara kambing.

Untuk melakukan bagi hasil pemilik hewan kambing dan pengelola melakukan perjanjian terlebih dahulu dimana dalam perjanjian tersebut hanya ditentukan kapan mulai pemeliharaan oleh si pengelola tanpa adanya perjanjian batas waktu perawatan atau pengambilan hewan kambing tersebut. Setelah terjadi kesepakatan mulailah pemelihara melakukan tugasnya yaitu dari membuat kandang, merawat, dan mengkawinkannya. Adapun pemilik hewan hanya melihat keadaan hewan kambingnya dan menunggu dari hasil ternaknya. Dalam melakukan perjanjian akad gaduh hanya secara lisan saja tanpa ada perjanjian tertulis. Akad yang digunakan dalam perjanjian gaduhkambing

³Dimyauddin djuwaini, Pengantar Fikih Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 224.

hanya menggunakan istilah suruh memelihara dan hasilnya nanti akan dibagi menjadi dua.⁴

Ada beberapa hal yang menjadi sebab pemilik hewan kambing untuk melakukan bagi hasil terhadap pemelihara daripada memelihara sendiri, yaitu: Pertama, pemilik hewan kambing sudah berusia lanjut. Kedua, pemilik hewan kambing mempunyai banyak kambing, sehingga hanya sanggup memelihara beberapa kambing saja. Ketiga, pemilik hewan kambing mempunyai pekerjaan tetap. Keempat, ada beberapa orang yang memiliki waktu luang namun tidak memiliki modal untuk membelikambing. Jadi dalam transaksi ini tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan tapi juga untuk saling tolong menolong antara pemilik kambing dan pemelihara kambing.

Dalam masalah bagi hasil gaduhkambing masyarakat Singosaren akan membagi keuntungan menjadi dua bagian, bagian pertama untuk pemilik modal (*shohibul ma>l*) dan bagian kedua untuk pemelihara (*mudha>rib*). Dalam masalah bagi hasil ini kedua pihak akan langsung membagi keuntungan sejak kambing betina tersebut beranak.

Pada praktik gaduhbiasanya yang melakukan kerjasama hanya keluarga dekat dan tetangga setempat, karena mereka saling mengenal satu sama lain dan tidak terlalu sulit dalam melakukan perjanjian dan tidak perlu memerlukan syarat-syarat administratif untuk melakukan kerja sama gaduh. Namun jika terdapat perselisihan dalam kerja sama tersebut, maka

⁴Kawit, *Hasil Wawancara*, 26 November 2018

pihak yang dirugikan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti perjanjian yang telah ditentukan dan disepakati bersama karena dalam perjanjian tersebut hanya menggunakan perjanjian lisan saja.

Perselisihan-perselisihan terjadi, karena dari salah satu pihak mengingkari perjanjian yang telah disepakati. Dimanadalam perjanjian pemilik hewan mempersilahkan bagi si pemelihara untuk merawat kambing sampai beranak, yaitu anak kambing pertama setelah perawatan akan menjadi hak milik untuk si pemelihara dan anak kambing kedua menjadi hak milik pemilik kambing dan begitu seterusnya. Sebaliknya pemilik mengingkari perjanjiannya yaitu dengan cara menarik kembali kambing tersebut dari si pemelihara sebelum beranak, dengan alasan hewan kambing tersebut akan dijual karena adanya kebutuhan mendesak. Setelah melakukan penarikan kembali pemilik kambing tidak memberi imbalan sekecil apapun kepada pemelihara dengan alasan kambing yang dipelihara belum beranak dan jangka waktu pemeliharaan dalam waktu yang masih singkat. Jika berdasarkan perjanjian awal bahwa si pemelihara akan mendapatkan imbalan berupa anak kambing, seharusnya si pemilik memberikan sejumlah uang yang senilai dengan harga anak kambing pada umumnya.⁵

Praktik bagi hasil seperti ini jelas ada salah satu pihak yang dirugikan dimana si pemelihara mendapatkan imbalan tidak sesuai dengan

⁵Kusnan, *Hasil Wawancara*, 30 November 2018

perjanjian awal, di sisi lain pemelihara juga merasa dirugikan karena telah mengeluarkan banyak biaya untuk perawatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis hendak melakukan penelitian lebih mendalam tentang praktik gaduh yang terjadi di Kelurahan Singossaren untuk menuangkannya dalam sebuah karya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Gaduh Kambing Di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad gaduh kambing di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil gaduh kambing di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penanggungan resiko gaduh kambing di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan akad gaduh kambing di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

2. Untuk menjelaskan bagi hasil gaduh kambing di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo
3. Untuk menjelaskan penanggungan resiko gaduh kambing di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan khususnya bagi penulis dan masyarakat pada umumnya, selain itu untuk mengetahui kerja sama secara langsung agar praktik yang dilakukan sesuai dengan kerangka hukum Islam. Serta dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran bagi penelitian sejenis, terutama tentang praktik gaduh kambing.

2. Secara praktis

Diharapkan menjadi bahan koreksi dan informasi supaya dalam bertransaksi kerja sama lebih berhati-hati dan memperhatikan aturan dalam hukum Islam. Serta dengan penelitian ini bisa menjadi masukan bagi pelaku kerja sama agar terhindar dari transaksi yang menyimpang dari hukum Islam.

E. Kajian pustaka

Rencana penelitian ini berangkat dari telaah pustaka dan kajian penelitian yang terdahulu. Adapun penelitian yang dilakukan sebelumnya, yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Skripsi Mukhamat Khairudin mahasiswa UIN Sunan Kalijaga tahun 2009, “praktik bagi hasil nggado sapi di Desa Ngrantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo”, skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap masalah akad, bagi hasil, modal dan keuntungan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian lapangan. Kesimpulannya pelaksanaan kerjasama tersebut dianggap sah karena sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai dengan akad *mudharabah*.⁶

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh skripsi Yeni Rahmawati mahasiswa fakultas syar'ah IAIN Ponorogo tahun 2017, “tinjauan fiqh muammalah terhadap praktik gaduh sapi pada masyarakat Desa Pucangombo Tegalombo Pacitan”, skripsi ini membahas tentang akad gaduh sapi di Desa Pucangombo, system bagi hasil gaduh sapi di Desa Pucangombo dan penanggungan resiko terhadap praktik gaduh sapi di Desa Pucangombo pacitan. Kesimpulannya dalam masalah akad rukunnya sudah sesuai namun dalam masalah syarat belum sesuai karena akad kerjasama tersebut tidak dibahas dalam fiqh mu'amalah dan dalam masalah bagi hasil belum sesuai dengan fiqh mu'amalah karena dibagi merata antara kedua

⁶ Mukhamat Khairudin, “praktik bagi hasil nggado sapi di Desa Ngrantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo,” *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009).

belah pihak tanpa mengkalkulasi modal dan tenaga yang telah dikeluarkan kedua belah pihak. Untuk penanggungan resiko juga belum sesuai dengan fiqh karena ditanggung bersama tanpa mempertimbangkan modal.⁷

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Skripsi Anisatur Rohmatin mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2008 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak (Studi di Desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa KabupatenPati)”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan tambak dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kerja bagi hasil pengelolaan hasil tambak. Kesimpulannyapelaksanaan kerjasama pengelolaan lahan tambak dilaksanakan menurut adat kebiasaan yang telah menjadi ketentuan hukum adat yang disetujui oleh masyarakat Tluwuk dan sudah terpenuhinya syarat dan rukunnya serta sesuai dengan prinsip-prinsip mu’amalah.⁸

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh skripsi Heni Wahyuni tahun 2016 berjudul “praktik *nggadoh* kambing di Desa Semanggung Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo”. Dalam skripsi ini memiliki dua rumusan masalah yaitu: pertama, bagaimana praktik *nggadoh*kambing di Desa Semanggung Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo. Kedua,

⁷ Yeni Rahmawati, “tinjauan fiqh muammalah terhadap praktik gaduh sapi pada masyarakat desa pucangombo tegalombo pacitan,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

⁸ Anisatur Rahmatin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak (Studi di Desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati),*Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008).

bagaimana perbandingan hukum adat dan hukum Islam mengenai *nggadoh* kambing di Desa Semanggung Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo.⁹

Dengan demikian pembahasan penulis dengan skripsi di atas jelas beda. Penelitian penulis adalah memfokuskan kajian penelitian pada akad *nggadoh* kambing dan penyelesaian sengketa dalam akad *nggadoh* kambing di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

F. Metode penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelityian lapangan. Penelitian lapangan (field research), merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan secara khusus dan realistik tentang bagaimana sistem kerjasama *nggadoh* kambing yang dilakukan di Desa Singosaren. Dengan kata lain penelitina lapangan ini bertujuan untuk memecahkan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰ Jadi penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan guna memperoleh data yang falid terhadap praktik kerjasama *nggadoh* kambing di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

⁹Heni Wahyuni, "Praktik *Nggadoh* Kambing Di Desa Semanggung Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo," *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016)

¹⁰ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 10.

Dalam penyusunan skripsi penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian.¹¹

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan peneliti, diantaranya:

- a. Data primer sumber adalah data yang diperoleh dari sumber asli. Adapun yang menjadi data primer dalam transaksi gaduh ini adalah pemilik modal (*shohibul ma>l*) dan pemelihara (*mudha>rib*).
- b. Sumber data sekunder dokumen, buku-buku terkait *mudha>rabah* dan fiqh muamalah.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan interview.¹²

a. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan langsung ke lapangan, yaitu akad gaduh kambing di Kelurahan Singosaren, sistem bagi hasil gaduh kambing di Kelurahan Singosaren dan penanggungan resiko gaduh kambing di Kelurahan Singosaren.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan pandangan, bertatap muka

¹¹Lexcy, Moelung, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 127.

¹²S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 158.

mendengar langsung dari keterangan-keterangan.¹³ Di mana seorang peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun dengan matang dan secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.¹⁴ Wawancara ini merupakan berkomunikasi secara langsung dengan pihak-pihak terkait, metode ini dilakukan oleh penyusun untuk mendapat keterangan langsung tentang akad gaduh kambing di Kelurahan Singosaren, sistem bagi hasil gaduh kambing di Kelurahan Singosaren dan penanggungan resiko gaduh kambing di Kelurahan Singosaren.

4. Teknik analisis data

Teknik analisa data yang digunakan penulis adalah dengan mengikuti langkah-langkah berikut yang masih sangat bersifat umum, yakni reduksi data, penyajian data, mengambil kesimpulan dan verifikasi.

a. Reduksi data

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan.

¹³Cholid Nurbuko dan Abu Ahmad, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 83.

¹⁴Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2005), 72.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan.

c. Mengambil kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan dan verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan.¹⁵

5. Pengecekan keabsahan data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan cara:

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.¹⁶ Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data-data yang sudah diperoleh sudah valid. Jika data-data yang diperoleh selama ini ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang

¹⁵Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 247.

¹⁶Ibid, 248.

lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.

b. Triangulasi

Triangulasi yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber yang lainnya.

G. Sistematika pembahasan

Agar lebih mudah dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis akan membagi skripsi ini dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kajian teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II: Konsep *Mudha>rabah*

Merupakan landasan teori, dalam bab ini penulis akan membahas konsep *mudha>rabah* yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu pengertian *mudha>rabah*, dasar hukum

mudha>rabah, rukun dan syarat *mudha>rabah*, prinsip *mudha>rabah*, struktur *mudha>rabah*, nisbah *mudha>rabah*, dan resiko kerugian dalam akad *mudha>rabah*.

BAB III: Praktik Gaduh Kambing Di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil temuan dilapangan yang terdiri dari data umum dan khusus. Data umum meliputi gambaran umum lokasi penelitian di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Data khusus merupakan deskripsi akad gaduh kambing, sistem bagi hasil gaduh kambing dan penanggungan resiko gaduh kambing di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

BAB IV: Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Gaduh Kambing Di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Pada bab ini merupakan bab yang paling penting karena pada bab ini berisi tentang analisis akad gaduh kambing, analisis sistem bagi hasil gaduh kambing dan analisis penanggungan resiko gaduh kambing di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

BAB V: Penutup

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran bagi peneliti khususnya selanjutnya maupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan tema ini. Saran berisi dua hal, yaitu pengembangan keuntungan keilmuan dalam bentuk penelitian lanjutan dan perbaikan dalam aplikasi hasil penelitian.



BAB II

MUDHA<RABAHDALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian

Mudha>rabah berasal dari kata *al-darb*, berarti memukul atau berjalan, pengertian *al-darb* (memukul atau berjalan) dapat diartikan dengan “proses seseorang melangkahakan kakinya berusaha dalam melaksanakan usahanya”.

Mudha>rabah atau *Qiradh* bagi andarisalahsatubentukperjanjiankerja sama. Istilah *mudha>rabah* adalah bahasa yang digunakan oleh orang Irak, sedangkan *qirad* bahasa orang hijaj. Dengan demikian keduanya memiliki arti yang sama.¹⁷

Secara teknis *mudha>rabah* adalah akad kerjasama usaha antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama selaku pemilik dana (*shohibul ma>l*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lain sebagai pengelola usaha (*mudha>rib*). Keuntungan usaha yang didapat dari akad *mudha>rabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk nisbah (presentase).

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh *shahibul ma>l* sepanjang kerugian tersebut bukan akibat kelalaian dari *mudha>rib*. Sedangkan *mudha>rib* menanggung kerugian atas upaya, jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan sebuah usaha. Namun jika kerugian

¹⁷ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 2.

tersebut akibat kelalaian dari *mudha>rib*, maka *mudha>rib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁸

Kasmir mengungkapkan, bahwa *mudha>rabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian bukan diakibatkan kelalaian pengelola.

Menurut ulama *mudha>rabah* atau *qiradh* dikemukakan, sebagai berikut:

1. Menurut para fukaha, *mudha>rabah* adalah akad antara dua orang (pihak) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
2. Menurut Hanafiyah, *mudha>rabah* adalah memandang tujuan kedua belah pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.
3. Malikiyah berpendapat, bahwa *mudha>rabah* adalah akad perwakilan dimana pihak pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain

¹⁸Dimyauddin zuhri qudsy, *pengantar fiqh muamalah*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2008), 224.

untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak).

4. Imam Hanabilah berpendapat, bahwa *mudha>rabah* adalah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui
5. Ulama Syafi'iyah berpendapat, bahwa *mudha>rabah* adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain *mudha>rabah* ditijarakan.¹⁹

Selain dari beberapa pengertian ulama' diatas, pengertian *mudha>rabah* dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu:

1. Menurut Muhammad Syafi'i Antoni dalam bukunya "Bank Syari'ah dan Teori ke Praktek". *Mudha>rabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul ma>l*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha *mudha>rabah* dibagi menurut kesepakatan dikontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian disebabkan kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
2. Menurut Afzalur Rahman dalam bukunya "Doktrin Ekonomi Islam". *mudha>rabah* adalah suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang

¹⁹Solari Sahani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 188-190.

memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis dan kedua pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian.²⁰

Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama diatas, kiranya dapat dipahami bahwa *mudha>rabah* atau *qiradh* adalah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.²¹

B. Dasar Hukum *Mudha>rabah*

Dasar hukum *mudha>rabah* yang lazim digunakan para ulama adalah berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas.

1. Al-Qur'an surat Al-Muzammil ayat 20

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

.....dan orang-orang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.....²²

2. Hadis

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ

بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِالْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

²⁰ Afzalur Rahman, "Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II", (Yogyakarta: Dna aBhakti Wakaf, 1996), 380.

²¹ Solari Sahani, *Fikih Muamalah*, 190.

²² Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Bandung: NUR PUBLISHING, 2009), 48.

“tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan diperjual belikan”.²³

3. Ijma’

Diantara ijma’ *mudha>rabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudha>rabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lain.

4. Qiyas

Mudha>rabah diqiyaskan kepada *al-musa[^]qah* (menyuruh orang untuk mengelola kebun). Selain diantar manusia, ada yang miskin ada pula yang kaya. Disatu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Disisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, *mudha>rabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.²⁴

C. Rukun dan Syarat *Mudha>rabah*

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudha>rabah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *mudha>rabah* adalah ijab dan qobul. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *mudha>rabah* ada tiga, yaitu dua

122. ²³ Sunan Ibnu Majjah, *Terjemah Ibnu Majjah, Jilid III*, (Semarang, Asy-Syifa’, 1993),

²⁴ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 225-226.

orang yang melakukan akad (*A>qidain*), modal (*ma'qud alaih*), dan shighat (*ija>b qabu>l*). Ulama Syafi'iyah lebih merinci lagi menjadi lima rukun, yaitu modal, pekerjaan, laba, shighat, dan dua orang yang akad.²⁵

Syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait dengan rukun diatas sebagai berikut:

1. '*A>qidain* (dua orang yang berakad), pemilik modal (*shahibul ma>l*) dan pelaku usaha (*mudha>rib*) haruslah orang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena satu posisi yang akan mengelola saham adalah wakil dari pemilik saham. Itu sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola saham dalam transaksi *mudha>rabah*.
2. *Ma>l*(saham atau modal), harus diketahui dengan jelas agar dapat diketahui antara saham yang diperdagangkan dengan keuntungan dari perdagangan yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Saham atau modal boleh berupa hata yang tidak bergerak, seperti tempat usaha, tidak boleh berupa hutang.
3. '*Amal*(usaha yang dikelola), usaha yang dikelola tidak bertentangan dengan hukum Islam, misalnya usaha tempat judi, minuman yang memabukkan, narkoba dan obat-obatan terlarang, dan jenis usaha lain yang merugikan bagi hidup dan kehidupan manusia.²⁶

²⁵ Ibid, 226

²⁶ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 3-4.

4. *Al-ribhu* (laba atau keuntungan), kemampuan akan menjadi milik bersama dan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah perjanjian tersebut rusak (batal), dimiliki secara *syirkah* antara pemilik modal dan pengelola, margin profit ditentukan secara presentase, seperti pemilik modal 60% dan pengelola 40% dari profit, sehingga tidak sah jika ditentukan secara nominal seperti pemilik modal Rp. 6.000.000.
5. *Si>ghat (ija>b qabu>l)* dalam akad *qirad* adalah bahasa transaksi berupa *ija>b qabu>l* yang memuat perjanjian kontrak kerja sama antara pemilik modal atau investor dengan penyedia tenaga perdagangan dengan sistem bagi hasil. Syarat atau ketentuan *si>ghata* kad *qirad* sama dengan ketentuan *si>ghata* kad *mu'awadlah* yang lain, seperti *ija>b qabu>l* dilakukan secara kesinambungan, terbebas dari penangguhan.²⁷

D. Prinsip-prinsip *Mudharabah*

1. Prinsip berbagi keuntungan diantara pihak yang melakukan akad *mudha>rabah*
 Dalam akad *mudha>rabah*, hasil usaha harus dibagi antara *shahibul ma>l* dan *mudha>rib* berdasarkan suatu proporsi yang adil sebagaimana telah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit telah disebutkan dalam perjanjian *mudha>rabah*.

²⁷ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediiri: Lirboyo Press, 2013), 261-262.

2. Prinsip berbagi kerugian diantara pihak-pihak yang berakad

Dalam *mudha>rabah*, asas keseimbangan dan keadilan terletak pada pembagian kerugian diantara pihak-pihak yang berakad. Kerugian *financial* seluruhnya dibebankan kepada pemilik modal, kecuali terbukti ada kelalaian, kesalahan, atau kecurangan yang dilakukan *mudha>rib*/pengelola. Sementara itu, pihak *mudha>rib* atau pengelola menanggung kerugian berupa waktu, tenaga, dan jerih payah yang dilakukannya. Dia tidak memperoleh apapun dari kerja kerasnya.

3. Prinsip kejelasan

Dalam *mudha>rabah*, masalah jumlah modal yang akan diberikan *shahibul ma>l*, presentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-syarat yang dikehendaki masing-masing pihak, dan jangka waktu perjanjiannya harus disebutkan dengan tegas dan jelas. Kejelasan merupakan prinsip yang harus ada dalam akad ini, untuk itu bentuk perjanjian tertulis harus dilaksanakan dalam akad *mudha>rabah*.

4. Prinsip kepercayaan dan amanah

Masalah kepercayaan, terutama dari pihak pemilik modal merupakan unsur penentu terjadinya akad *mudha>rabah*. Jika tidak ada kepercayaan dari *shahibul ma>l* maka transaksi *mudharabah* tidak akan terjadi. Untuk itu, *shahibul ma>l* dapat mengakhiri perjanjian *mudha>rabah* secara sepihak apabila dia tidak memiliki kepercayaan

lagi kepada *mudha>rib*. Kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap amanah dari pengelola.

5. Prinsip kehati-hatian

Sikap hati-hati merupakan prinsip yang penting dan mendasar dalam akad *mudha>rabah*. Jika sikap hati-hati tidak dilakukan oleh pihak pemilik modal maka dia bisa tertipu dan mengalami kerugian *financial*. Jika sikap hati-hati tidak dimiliki pengelola, maka usahanya akan mengalami kerugian disamping akan kehilangan keuntungan *financial*, kerugian waktu, tenaga dan jerih payah yang telah di dedikasikannya. Dia juga akan kehilangan kepercayaannya.²⁸

E. Struktur *Mudha>rabah*

1. Macam-macam *Mudha>rabah*

Pembagian *mudha>rabah* secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. *Mudha>rabah mutlaqah*

Mudha>rabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik saham dengan pihak pekerja/pengusaha, bentuk usahanya tidak ditentukan dan tidak dibatasi oleh pemilik saham. Sedangkan hasil dari usaha tersebut akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.

b. *Mudha>rabah muqayyadah*

²⁸Neneng, *Mudharabah*, 78

Mudha>rabah muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara pemilik saham dengan pekerja/pengusaha, bentuk usahanya ditentukan dan dibatasi oleh pemilik modal. Sebuah contoh pemilik modal membatasi dengan usaha membuka rumah makan.²⁹

2. Berakhirnya *Mudha>rabah*

Berakhirnya *mudha>rabah* menurut fuqaha (ulama fikih) disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:

- a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudha>rabah*. Jika salah satu syarat *mudha>rabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaiannya.
- b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola berbuat sesuatu yang pengelola

²⁹ Ibid, 7

modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.³⁰

- c. Salah seorang yang melaksanakan perjanjian meninggal dunia. Juhur ulama berpendapat bahwa *mudha>rabah* batal, apabila salah seorang meninggal dunia, baik pemilik saham atau pekerja, karena perjanjian *mudha>rabah* sama dengan perjanjian *wakalah* (perwakilan) yang gugur disebabkan meninggalnya orang yang mewakilkan. Disamping itu, ulama fikih berpendapat bahwa perjanjian *mudha>rabah* tidak boleh diwariskan. Akan tetapi ulama Malikiyah berpendapat apabila orang yang melakukan perjanjian meninggal dunia, maka perjanjian yang disepakati tidak batal, akan tetapi akan dilanjutkan oleh ahli warisnya, dan perjanjian *mudha>rabah* boleh diwariskan.
- d. Apabila pemilik saham *murtad* (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan *murtad*, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut Imam Abu Hanifah hal itu membatalkan *mudha>rabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang *murtad* dibagikan ahli warisnya.³¹
- e. Salah seorang *a>qid* gila

³⁰ Solari Sahani, *FIKIH MUAMALAH*, 201.

³¹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 7-8.

Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *mudha>rabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *mudha>rabah*.

f. Modal rusak di tangan pengusaha

Jika hartanya rusak sebelum dibelanjakan, *mudha>rabah* menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, *mudha>rabah* batal. Begitu pula, *mudha>rabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.³²

Hal ini menjadi penyebab batalnya *mudha>rabah* bisa menjadi karena menyalahi persyaratan-persyaratan yang ditentukan ketika akad. Kalau ketika akad, umpamanya ditentukan bahwa usaha yang akan dilakukan adalah berdagang alat-alat rumah tangga maka pihak pemberi modal bisa *memfasakh mudha>rabah* itu kalau pelaksana tidak memenuhi perjanjian yang disepakati sebelumnya. Selain itu *mudha>rabah* juga dibatalkan apabila pelaksana modal melalaikan tugasnya sebagai pemelihara modal, seperti modal yang ada dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

³² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 238.

sehari-hari. Dalam kondisi pelaksana modal yang melalaikan tugasnya itu, pemilik modal berhak menuntut ganti rugi *rais al mal* jumlahnya. Pembatasan *mudha>rabah* bisa pula terjadi disebabkan pelanggaran terhadap presentase pembagian keuntungan oleh satu pihak kadua mereka tidak saling merelakan.

Disamping beberapa faktor yang disebutkan diatas, *mudha>rabah* bisa pula dibatalkan kalau sekiranya pihak pelaksana usaha *memudha>rabah* pula modal yang diberikan itu kepada pihak lain. Dalam ketentuan agama modal yang diberikan seseorang kepada orang lain tidak boleh dipindah tangankan kepada orang lain. Sebab modal yang diberikan itu bukan lah harta milik pelaksana usaha. Kalau hal itu terjadi maka *mudha>rabah* pertama menjadi batal serta pelaksana usaha berkewajiban mengembalikan modal kepada pemiliknya.

Adapun cara umumnya pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terlihat dalam perjanjian tersebut. Namun demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila:

1. Jangka waktu perjanjian telah berakhir

Dasar hukum tentang hal ini dapat dilihat dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 4:

يَنْقُصُوكُمْ لَمْ تُمْ أَلْمُشْرِكِينَ مِّنْ عَهْدٍ تُمُّ الَّذِينَ إِلَّا

عَهْدَهُمْ إِلَيْهِمْ فَأَتَمُّوْا حِدَا عَلَيْكُمْ يُظْهِرُوا وَلَمْ شَيْئًا

﴿الْمُتَّقِينَ مَحِبُّ اللّٰهُ إِن مَدَّتْهُم إِلَى﴾

“Artinya: kecuali orang-orang yang musrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka), dan mereka tidak mengurangi sesuatupun (isi perjanjian) tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”³³

Dari ketentuan ayat di atas, khususnya dengan kalimat “penuhilah janji sampai batas waktunya”, terlihat bahwa kewajiban untuk memenuhi perjanjian itu hanya sampai batas waktu yang telah diperjanjikan. Dengan demikian setelah berlalunya waktu yang diperjanjikan maka perjanjian itu batal dengan sendirinya.

2. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian

³³ Depag, Al-Qur'an dan Tafsirnya (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1990), 64.

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang dan apa yang telah diperjanjikan maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut

3. Jika ada kelancangan dan bukti penghianatan (penipuan)

Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah pula ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan penghianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak yang lainnya.

F. Nisbah *Mudha>rabah*

Agama tidak memberikan suatu ketentuan yang pasti tentang kadar keuntungan yang akan dimiliki oleh masing-masing pihak yang melakukan perjanjian *mudharabah*. Persentase keuntungan yang akan dibagi antara pemilik modal dan pelaksana usaha biasa berbentuk bagi rata atau tidak bagi rata. Hal ini berdasarkan kesepakatan yang sudah mereka buat sebelumnya. Salah satu prinsip penting yang diajarkan oleh Islam dalam lapangan muamalah ini adalah bahwa pembagian itu berdasarkan kepada kesepakatan yang penuh kerelaan serta tidak merugikan dan dirugikan oleh pihak manapun.³⁴

³⁴Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 64.

Dalam system bagi hasil *mudha>rabah* menurut pendapat para Imam Madhhab yaitu Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi bahwa pembagian keuntungan ditentukan dalam bentuk serikat atau umum. Misalnya separuh, sepertiga atau semisalnya dari jumlah keuntungan dalam usaha. Dan apabila dalam pembagian keuntungan ditentukan keuntungan secara khusus maka akad tersebut tidak sah/batal.³⁵

Cara penghitungan keuntungan dan kerugian dalam bagi hasil *mudha>rabah*:

1. Prosentase yaitu keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Misalnya 50:50, 20:30, jadi pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan.
2. Bagi untung dan bagi rugi yaitu bila laba besar, maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang besar dan sebaliknya.
3. Jaminan, ketentuan pembagian kerugian seperti ini hanya dapat berlaku bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh resiko dalam kerjasama bagi hasil. Bila kerugian terjadi akibat kelalaian pemelihara sapi maka yang menanggung kerugian adalah pihak pemelihara.³⁶

³⁵Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab Jilid Iv*, (Semarang: Cv. Asy Syifa', 1994), 70-72.

³⁶Muhammad, *Ekonomi*, 248.

4. Menentukan besarnya keuntungan yaitu besarnya keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi angka besaran keuntungan muncul sebagai hasil tawar menawar antara pemilik dan pemelihara. Misalnya 70:30, 60:40.
5. Cara menyelesaikan kerugian. Jika terjadi kerugian, maka cara menyelesaikannya adalah:
 - a. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.
 - b. Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal.³⁷

Jadi dapat diambil pengertian bahwa dalam menentukan keuntungan *mudha>rabah* tidak ditentukan secara khusus, tetapi berdasarkan presentase keuntungan suatu usaha (bersifat umum). Karena jika ditentukan secara khusus, maka akad *mudha>rabah* menjadi rusak (tidak sah).

G. Resiko Kerugian Dalam Akad *Mudha>rabah*

Dalam hal ini ulama madzhab Hanafi dan Hambali sependapat bahwa pelaku usaha tidak berkewajiban mengganti jika terdapat suatu kerugian karena perniagaan. *mudha>rabah* merupakan suatu perniagaan yang menghendaki adanya modal sebagai amanat yang tidak ada jaminan padanya selama pihak yang menjalankan usaha tidak melakukan kelalaian. Apabila pelaku usaha melakukan kelalaian, maka ia bertanggung jawab

³⁷Ibid

atas kerugian yang di alami dalam arti ia wajib mengganti jika terdapat hal yang merugikan pihak pemilik modal.³⁸

Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi bagi hasil *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari pemilik modal kepada pengelola modal. oleh karena itu pemilik modal tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari pengelola, dan tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan usaha yang dilakukan oleh pengelola. Pemilik modal hanya oleh memberikan saran-saran tertentu kepada pengelola modal.³⁹

Menurut istilah fiqh apabila di dalam transaksi tersebut mengalami kegagalan, sehingga karena itu mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik modal habis, maka yang menanggung kerugian hanya *shahibul maal* atau pemilik modal sendiri. Sedangkan *mudharib* atau pengelola modal sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang dengan catatan *mudharib* dalam menjalankan usahanya sesuai dengan aturannya yang telah mereka setujui, tidak menyalah gunakan modal yang dipercayakan kepadanya.⁴⁰

Abdurrahman al-Jaziri mengatakan *mudharabah* berarti ungkapan terhadap pemberian modal dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi diantara mereka berdua, dan bila rugi ditanggung oleh pemilik modal. Dan

³⁸Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, 81.

³⁹Sultan Remy Syahdeni, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Grafindo, 1999), 39.

⁴⁰Abdul Saeed, *Bank Islam Dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 99.

bilateral terjadi kerugian yang disebabkan bukan karena kesalahan yang menjalankan modal, diatetap berhak mendapat upah yang wajar yang disebut jrotul-mistli. Jadidia (pelaksanamodal) itutidakikutrugi, melainkantetapselalumendapatkeuntungansebagaiupah.⁴¹

H. Hikmah Kerjasama *Mudha>rabah*

Hikmah yang terkandung dalam persaiang dagang yang dikehendaki oleh *syari'* yang maha bijaksana adalah dalam rangka menghilangkan hinanya kefakiran dan kemiskinan dari fakirdan menumbuhkan kecintaan dan kasih sayang serta pratuan antara manusia. yaitu, apabila seseorang mempunyai harta dan dia mendapatkan orang lain mampu untuk mengembangkan harta itu dengan perdagangan, serta dia mempunyai keuntungan yang besar lalu keduanya sepakat atas hal itu. Sesungguhnya yang demikian itu mengandung dua faidah bagi si pemilik harta.

1. Pahala yang besar dari Allah SAW, karena dia telah mengangkat kehinaan kefakiran dan kemiskinan dari si miskin kalau bukan pertolongan dia, maka si miskin itu akan tetap berada dalam kesulitan. Dan jika dia memang kaya, maka hal itu mengandung suatu faidah, yaitu saling tukar manfaat diantara mereka berdua.
2. Pengembangan dan pertambahan kekayaan. Adapun si fakir, maka telah hilang kesulitan bekerja, yang akhirnya dia mampu untuk melangsungkan hidup dan tidak menjadi beban masyarakat. Hal itu

⁴¹Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih*, 76.

juga mempunyai faidah lain, yaitu menjadikan kejujuran sebagai syiar dan kebenaran sebagai selimut yang membuat banyak orang menjadi senang dan banyak konsumennya. Sehingga, mungkin dalam jangka waktu yang relatif singkat, dia menjadi kaya, dimana sebelumnya dia fakir. Dan ini semua adalah hikmah-hikmah agung dari Allah yang maha bijaksana.⁴²



⁴² Syaikh Ali Ahmad Al Jurwani, Erta Mahyudi Firdaus, Mahfud Lukman Hakim, *Hikmah Dibalik Hukum Islam*, (Jakarta Selatan: Mustataqim, 2003), 198.

BAB III

PRAKTIKGADUH KAMBING DIKELURAHAN SINGOSAREN KECAMATAN JENANG KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

1. Segi Geografis

Kelurahan Singosaren merupakan salah satu desa yang berada di bawah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, secara geografis Kelurahan Singosaren dibatasi oleh beberapa desa dan kelurahan, diantaranya sebagai berikut:⁴³

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Setono
- b. Sebelah Timur : Desa Mrican
- c. Sebelah Selatan : Kelurahan Mangunsuman
- d. Sebelah Barat : Kelurahan Ronowijayan

Kelurahan Singosaren terbagi menjadi beberapa dusun, diantaranya sebagai berikut:⁴⁴

- a. Dusun Kerajan
- b. Dusun Tawangsari

¹ Data Dasar Profil Desa/Kelurahan Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

⁴⁴ Ibid.

- c. Dusun Jembangan
 - d. Dusun Suwaong
 - e. Dusun Karanglo
 - f. Dusun Jetak
 - g. Dusun Segaran
 - h. Dusun Panjen
 - i. Dusun Jepuran
2. Luas Wilayah
- Luas wilayah Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo adalah 227.960 Ha.⁴⁵
3. Keadaan Penduduk
- a. Jumlah Penduduk
- Jumlah Penduduk di Kelurahan Singosaren menurut data sensus penduduk pada tahun 2007/2008 adalah 3.965 Jiwa dengan rata-rata pertumbuhan 0,41.⁴⁶
- b. Agama
- Dalam hal agama, masyarakat Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya beragama Islam. Masih ada beberapa kepala keluarga yang memeluk agama Kristen. Namun, semua itu tidak menjadi halangan untuk menjalani kerukunan antar sesama dalam

⁴⁵Ibid.

⁴⁶Ibid.

kehidupan sosial. Mereka tetap hidup rukun, saling menghargai satu sama lain dan tidak ada kesenjangan antar sesama.⁴⁷

c. Keadaan Sosial Ekonomi

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sangat menggantungkan dirinya pada kondisi alam. Daerah yang ditempatinya merupakan sumber-sumber alam untuk kelangsungan hidupnya. Karena itu tempat-tempat yang ditempati oleh para penduduk merupakan penghasilannya, demikian juga halnya dengan Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, kondisi alamnya memberikan anugerah bagi penduduknya, terutama di bidang mata pencaharian pertanian seperti padi, jagung, kedelai, cabe dan lain-lain.⁴⁸

Dilihat dari keadaan geografis sebagaimana penyusun sebutkan pada sub bab terdahulu dapat diketahui bahwa 50% lebih Kabupaten Ponorogo merupakan lahan pertanian. Hal ini merupakan indikasi bahwa sumber penghasilan masyarakat Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo didominasi oleh lapangan pertanian.⁴⁹

Penduduk Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sebagai masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai solidaritas antar sesama warga, hal tersebut dapat

⁴⁷Transkrip Observasi, 25 November 2018.

⁴⁸Transkrip Observasi, 25 November 2018.

⁴⁹Ibid.

terlihat masih kentalnya sifat gotong royong yang diperlihatkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh ketika ada pernikahan, maka para tetangga akan gotong royong membantus sesuai kapasitas masing-masing.⁵⁰

d. Data pemilik kambing dan pemelihara kambing

Berikut ini adalah daftar beberapa nama terkait pemilik dan pemelihara kambing di Kelurahan Singosaren antara lain:

1) Pemilik kambing

No	Nama	Usia	Alamat	Pekerjaan
1	Kawit	50 tahun	Jl. Singajaya RT 03 RW 01, Singosaren	Wiraswasta
2	Agus	39 tahun	Jl. Singajaya RT 04 RW 01, Singosaren	Wiraswasta
3	Kaswan	55 tahun	Jl. Singajaya Gg. III RT 03 RW 01, Singosaren	Petani

2) Pemelihara kambing

No	Nama	Usia	Alamat	Pekerjaan
1	Amat	38 tahun	Jl. Niken Gandini RT 01 RW 02, Singosaren	Wiraswasta
2	Yudi	40 tahun	Jl. Ki Singodito RT 03 RW 01, Singosaren	Pedagang
3	Susilo	50	Jl. Singajaya RT	Petani

⁵⁰Ibid.

		tahun	03 RW 01, Singosaren	
4	Kusnan	50 tahun	Jl. Singajaya Gg. III RT 03 RW 01, Singosaren	Petani

B. Praktik Gaduh Kambing di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Gaduh kambing adalah suatu pekerjaan sampingan dengan cara mengelola ternak milik orang lain dengan imbalan bagi hasil yang biasa dilakukan oleh masyarakat Singosaren. Awal mula dari kerjasama gaduh kambing ini, berasal dari keresahan para pemilik kambing yang merasa tidak sanggup untuk memelihara kambingnya sendiri, sehingga para pemilik kambing mencari seseorang yang mau diajak kerjasama gaduh kambing dengan imbalan bagi hasil 50%:50%. Pembagian imbalan tersebut dilakukan apabila kambing telah beranak.⁵¹

Observasi di atas sesuai dengan ungkapan yang disampaikan oleh Kawit: *begini mas, awalnya itu saya merasa tidak sanggup untuk mengurus kambing-kambing saya tersebut, karena terlalu banyaknya jumlah kambing yang saya miliki. Dari situ saya mencari seseorang yang mau diajak kerjasama gaduh kambing.*⁵²

Selain itu Kawit menerangkan bahwasanya dia memiliki kriteria tertentu dalam menentukan seseorang yang akan diajak kerjasama

⁵¹Transkrip observasi, 25 November 2018.

⁵²Kawit, *Hasil Wawancara*, 26 November 2018

gaduhkambing, kriteria tersebut diantaranya harus jujur, pekerja keras, mampu merawat kambing dengan baik.⁵³

C. Akad GaduhKambingdi KelurahanSingosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Kerjasama gaduhkambing terdapat dua belah pihak yang melakukan akad kerjasama tersebut. Pihak pertama sebagai pemilik kambing dan pihak kedua sebagai orang yang memelihara kambing milik pihak pertama. Dalam mekanisme pembuatan akad gaduh kambing, para pemilik kambing mencari seseorang yang mau diajak kerjasama gaduh kambing tersebut, setelah menemukan seseorang yang mau diajak kerjasama kemudian pihak pertama akan melihat terlebih dahulu apakah orang tersebut cocok dengan kriteria yang dibutuhkannya.

Kriteria yang menjadi pertimbangan para pemilik kambing antaranya harus jujur, pekerja keras, mampu merawat kambing dengan baik. Setelah pemilik kambing bertemu dengan seseorang yang sesuai dengan kriteria di atas, maka kedua belah pihak akan melakukan akad gaduh kambing. akad gaduh kambing mempersyaratkan bahwasanya orang yang menggaduh memelihara kambing penggaduh sampai kambing yang dijadikan objek gaduh memiliki anak, tetapi dalam syarat tersebut tidak menjelaskan batas akhir kerjasama gaduhtersebut.

Akad gaduhselain tidak menjelaskan batas akhir kerjasama, dalam akad tersebut hanya dilakukan menggunakan lisan. Alasan para penggaduh hanya melakukan akad secara lisan dikarenakan orang yang menggaduh kambing dipilih dari masyarakat sekitar atau masih dari pihak keluarga. Dalam pengakuannya para penggaduh kambing mengemukakan mengapa mereka melakukan kerjasama gaduhkambing tersebut. Seperti pengakuan yang disampaikan oleh Agus:

Jadi gini *mas*, saya itu punya kambing banyak tapi tidak sanggup untuk merawatnya sendiri, kebetulan ada salah satu tetangga yang menawarkan diri untuk bekerjasama untuk gaduh kambing saya dengan alasan mencari penghasilan tambahan. Dalam perjanjian gaduhtersebut kami hanya menggunakan perjanjian secara lisan tanpa ada perjanjian tertulis. Perjanjian secara lisan tersebut itu

⁵³Ibid

sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat Singosaren dalam melakukan perjanjian gaduhkambing.⁵⁴

Dari pengakuan Agus diatas dapat dipahami bahwasanya perjanjian atau akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama gaduhkambing hanya menggunakan perjanjian lisan tanpa menuangkannya kedalam perjanjian tertulis.

Ini hampir sama dengan pengakuan yang disampaikan oleh salah satu pemilik kambing yang berada di Singosaren yaitu Kaswan, menurut pemaparan yang disampaikan oleh Kaswan:

Jadi gini *mas*, awalnya saya itu hanya iseng-iseng memelihara kambing dengan berjalannya waktu kambing saya semakin banyak. Banyak disini bukannya beranak melainkan banyaknya tersebut dari perputaran uang penjualan kambing yang sudah dewasa dan saya tukarkan dengan kambing yang masih kecil-kecil. Tanpa saya sadari lama kelamaan kambing saya semakin bertambah hingga saya tidak mampu untuk merawatnya, sehingga saya mencari seseorang yang bisa merawat kambing-kambing saya dengan imbalan bagi hasil. Dalam perjanjian yang saya buat dengan orang yang mau merawat kambing tersebut hanya menggunakan perjanjian secara lisan saja.⁵⁵

Pengakuan Kaswan di atas memiliki kesimpulan bahwasanya perjanjian gaduhkambing tersebut hanya dilakukan secara lisan saja tanpa menggunakan perjanjian tertulis.

Selain melakukan wawancara dengan para pemilik kambing, penulis juga melakukan wawancara dengan orang yang memelihara kambing terkait dengan penggunaan akad perjanjian secara lisan dalam transaksi gaduhkambing. seperti yang diungkapkan oleh Amat:

Jadi gini *mas*, saya menyetujui perjanjian yang dilakukan secara lisan tersebut karena pertama sudah menjadi adat kebiasaan warga sekitar. Kedua orang yang memiliki kambing tersebut masih tetangga saya sendiri.⁵⁶

⁵⁴ Agus, *Hasil Wawancara*, 27 November 2018.

⁵⁵ Kaswan, *Hasil Wawancara*, 27 November 2018.

⁵⁶ Amat, *Hasil Wawancara*, 27 November 2018.

Sama dengan yang disampaikan amat, yudi pun memaparkan bahwasanya dia juga menyetujui perjanjian secara lisan tersebut dikarenakan adat istiadat yang sudah berlaku di masyarakat.⁵⁷

Dari data-data di atas menunjukkan bahwa perjanjian yang digunakan dalam kerjasama gaduhkambing di Kelurahan Singosaren hanya menggunakan perjanjian secara lisan tanpa adanya perjanjian yang tertuang dalam perjanjian secara tertulis, selain itu dirasa mudah untuk dilakukan dan tidak terlalu rumit, itu juga termasuk adat yang sudah berlaku di masyarakat tersebut.

D. Bagi Hasil GaduhKambingdi KelurahanSingosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Agama Islam adalah agama yang didalamnya mengajarkan tentang kebaikan. Salah satunya adalah dalam hal tolong menolong terhadap setiap makhluk terlebih kepada sesama manusia. Hal ini juga dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau juga menerapkan kebaikan tersebut dalam hal perniagaan. Sehingga beliau menjadi seorang ahli niaga yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dengan baik. Hal inilah yang seharusnya menjadi dasar setiap manusia dalam hal berusaha.

Seperti yang terjadi di Kelurahan Singosaren terkait kerjasama gaduh kambing. Gaduh kambing dilakukan oleh dua pihak antara pemilik kambing dan pemelihara dengan sistem bagi hasil keuntungan atas hasil dari gaduh atau anak dari kambing yang dijadikan objek kerjasama. Masyarakat di Kelurahan Singosaren banyak yang melakukan kerjasama gaduh tersebut karena masyarakat setempat percaya bahwa pekerjaan ini selain menjadi pekerjaan sampingan juga dipandang sebagai bisnis yang menjanjikan.

Pasalnya setelah melakukan negosiasi antara kedua belah pihak terjadi kesepakatan dalam hal bagi hasil. Antara pemilik dan pemelihara mendapatkan bagian masing-masing 50%, dengan ketentuan pemilik menyerahkan kambingnya untuk dipelihara sampai menghasilkan anak dari kambing tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Kawit:

Masalah bagi hasilnya itu tidak bisa dipastikan tergantung anak kambingnya nanti *mas*, kalau nanti anaknya dua ya dibagi dua, tapi kalau anaknya cuma satu ya terpaksa satu itu dibagi menjadi dua. Tapi prinsipnya bagi hasil antara saya dan pemelihara itu 50%:50%, dan pembagiannya dilakukan saat anak kambing masih

⁵⁷Yudi, *Hasil Wawancara*, 27 November 2018.

kecil, karena jika dibagi ketika sudah besar nanti salah satu pihak bisa dirugikan karena bisa memilih kambing yang lebih baik *mas*.⁵⁸

Menurut keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa bagi hasil yang dilakukan sudah jelas yakni masing-masing mendapatkan 50% dari anak kambing yang dipelihara. Selain itu hasil dari kambing hanya bisa dibagi ketika usia kambing masih dini atau kecil. Hal ini dilakukan untuk menghindari spekulasi dalam memilih kambing yang lebih bagus dari salah satu pihak, sehingga pihak yang lain dirugikan karena tidak dapat memilih.

Ini hampir sama dengan pengakuan yang disampaikan oleh salah satu pemilik kambing lainnya yaitu Kaswan, menurut pemaparan yang disampaikan oleh Kaswan:

Kalau masalah bagi hasil itu saya biasanya mengikuti kebiasaan warga yang lain aja *mas*. Maksudnya kalau biasanya disini pembagiannya 50%:50% maka itu sudah menjadi tradisi dan harus dihormati oleh warga yang lain, dan saya rasa pembagian tersebut juga sudah dipertimbangkan sebelumnya.⁵⁹

Menurut pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa pembagian hasil tersebut adalah berdasarkan adat kebiasaan yang sudah menjadi tradisi bagi masyarakat di Kelurahan Singosaren, yakni menggunakan sistem bagi hasil 50%:50% dari hasil perolehan atau anak kambing yang didapat. Seperti yang dipaparkan oleh Kaswan salah seorang warga setempat yang mengikuti adat kebiasaan bagi hasil tersebut dalam penerapannya di lapangan untuk melakukan kerjasama gaduh kambing.

Dari data-data di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian hasil yang dilakukan di lapangan kebanyakan menggunakan sistem pembagian 50%:50%. Hal ini sudah menjadi adat kebiasaan bagi warga di Kelurahan Singosaren dalam hal kerjasama gaduh kambing, dan adat kebiasaan tersebut juga sangat dihormati oleh beberapa pihak yang mengikuti bisnis tersebut. Selain itu yang menarik disini adalah hasil dari gaduh kambing tersebut hanya bisa dibagi saat usia kambing masih kecil. Hal ini dilakukan

⁵⁸ Kawit, *Hasil Wawancara*, 26 November 2018

⁵⁹ Kaswan, *Hasil Wawancara*, 27 November 2018.

untuk menghindari spekulasi salah satu pihak bisa memilih kambing yang lebih baik jika nanti usia kambing sudah dewasa.

F. Penanggunggan Resiko Gaduh Kambing di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Dewasa ini banyak cara yang dilakukan oleh manusia dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya. Ada yang berjualan, ada yang menyewakan jasa, adapula yang melakukan kerjasama. Namun yang harus digaris bawahi, seiring dengan berkembangnya zaman banyak sekali inovasi-inovasi yang dilakukan dalam menjalankan bisnis, dengan ketentuan tidak melanggar koridor prinsip-prinsip Islam.

Seperti salah satu bisnis dalam bidang peternakan yang ada di Kelurahan Singosaren. Bisnis ini bergerak dengan sistem gaduh kambing yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan kerjasama dengan metode bagi hasil.

Tentunya, dalam bisnis apapun juga memiliki tingkat resiko yang berbeda-beda. Bukan tidak mungkin, bisnis gaduh kambing yang ada di Kelurahan Singosaren kadang kala juga menimbulkan permasalahan terkait resiko yang dihadapi oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama. Seperti pengakuan Yudi:

Pernah suatu ketika kambing yang saya pelihara itu mati *mas*, mati disini bukan semata-mata kesalahan saya namun mati gara-gara sakit. Setelah ada kejadian tersebut saya menjelaskan kepada pemilik terkait matinya kambing itu. Namun pemilik tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan, si pemilik *malah* mengira kalau kambingnya mati itu gara-gara kesalahan saya. Setelah itu si pemilik menyuruh saya untuk mengganti kambing yang mati secara penuh tanpa peduli kesepakatan awal, yang menjelaskan kalau ada kerugian akan ditanggung bersama *mas*.⁶⁰

Dari pengakuan Yudi di atas menjelaskan bahwa para pihak sudah membuat kesepakatan terkait dengan masalah pembagian hasil ataupun penanggunggan resiko yang timbul dalam kerjasama gaduh kambing, tetapi ketika ada suatu masalah dalam pemeliharaan sang pemilik tidak mau menyelesaikan masalah sesuai dengan akad yang telah dibuat diawal.

⁶⁰Yudi, *Hasil Wawancara*, 29 November 2018.

Misalkan seperti yang terjadi pada kasus Yudi di atas muncul suatu masalah yaitu kambing yang dipelihara Yudi mati gara-gara sakit. Kemudian Yudi sebagai pemelihara kambing memiliki beban moral atas apa yang dipeliharanya, sehingga Yudi menjelaskan apa yang terjadi terhadap kambing yang mati tersebut kepada pemilik kambing. Namun yang terjadi pemilik kambing tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Yudi. Sehingga dalam hal ini pemilik menyalahkan Yudi karena kambing yang dipeliharanya mati dan menuntut ganti rugi sepenuhnya kepada Yudi.

Kasus berbeda pernah dialami pemelihara kambing lain, ini seperti pemaparan yang disampaikan oleh Kusnan, menurut pemaparan yang disampaikan oleh Kusnan:

Pada awalnya saya itu memelihara dua ekor kambing dari satu pengaduh. Setelah jalan beberapa bulan kambing yang saya pelihara diambil kembali oleh pemilik kambing, dengan alasan kebutuhan yang sangat mendesak, padahal pada waktu itu kambingnya belum pernah beranak. Pada waktu kambing tersebut diambil oleh pemilik saya tidak diberi imbalan sedikitpun sebagai ganti jerih payah saya selama memelihara kambing tersebut.⁶¹

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa dari kerjasama gaduh kambing di Kelurahan Singosaren yang menimpa salah satu warga yang bernama Kusnan yakni terkait dengan keputusan sepihak yang dilakukan oleh pemilik kambing kepada dirinya. Pasalnya pemilik kambing mengambil kambing yang dipelihara oleh Kusnan begitu saja. Padahal kambing yang dipelihara tersebut sama sekali belum pernah beranak pinak dan tentu saja belum dapat diketahui hasil yang bisa dibagi. Selain itu Kusnan juga tidak diberikan imbalan atas jerih payah selama ini dalam memelihara kambing.


Pemilik kambing mengambil kambing tersebut dengan alasan kebutuhan yang mendesak. Walau bagaimanapun hal ini terlepas dari kesepakatan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak sebelum melakukan kerjasama gaduh kambing. Jadi Kusnan sebagai pemelihara merasa dirugikan atas keputusan yang dilakukan oleh pemilik kambing.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang terjadi dilapangan, yakni ketika kambing yang dipelihara oleh pemelihara mati karena sakit, padahal hal ini terjadi diluar

⁶¹Kusnan, Hasil Wawancara, 30 November 2018.

batas kemampuan pemelihara. Pemelihara juga sudah mencoba memberikan penjelasan mengapa kambing tersebut mati. Namun hal itu tidak diperdulikan oleh pemilik kambing, dan pemilik kambing menuntut ganti rugi sepenuhnya atas apa yang terjadi menimpa kambingnya.

Permasalahan yang kedua adalah terkait dengan pemutusan sepihak yang dilakukan oleh pemilik kambing terhadap pemelihara kambing. Keputusan sepihak yang dimaksud adalah dimana pemilik kambing meminta kembali kambingnya secara tiba-tiba kepada pemilik kambing dengan alasan kebutuhan yang mendesak dan tidak dapat digantikan tanpa mengambil kambing tersebut. Yang menjadi catatan disini adalah kambing yang diambil oleh pemilik kambing secara tiba-tiba tersebut belum pernah sama sekali beranak pinak. Hal ini berimbas pada ketidakjelasan perolehan bagi hasil. Dan disini pemelihara tidak mendapatkan apapun dari hasil jerih payahnya dalam memelihara kambing sebelum kambing tersebut diambil secara sepihak oleh pemilik kambing.



BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI GADUH
KAMBING DI KELURAHAN SINGOSAREN KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO**

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Gaduh Kambing di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Konsep kerjasama dalam fiqh muamalah ada berbagai nama dan model dalam praktik pelaksanaannya. Disini peneliti akan mencoba mengungkap pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menggajal pemikiran mengenai praktik gaduh kambing yang telah dilakukan secara turun-menurun ini diperbolehkan dalam syariat Islam atau justru dilarang dalam syariat Islam.

Gaduh kambing ialah pekerjaan sampingan dengan cara mengelola ternak milik orang lain dengan imbalan bagi hasil yang biasa dilakukan oleh masyarakat Singosaren. Akad yang sesuai untuk menganalisis praktik ini adalah *mudha>rabah* atau *qiradh* bagian dari salah satu bentuk perjanjian kerjasama.

Dalam praktik gaduh di Kelurahan Singosaren ini secara bayangan atau apa yang dibayangkan orang ini mirip dengan akad *mudha>rabah* yaitu kerjasama antara pemilik kambing dan yang merawatnya dan untuk akad *qiradh* adalah keuntungan dibagi sama oleh kedua belah pihak.

Salah satu prinsip dari *mudha>rabah* adalah prinsip kejelasan dan prinsip kehati-hatian yang mana dalam prinsip kejelasan ini menyebutkan

bahwasanya dalam *mudharabah*, masalah jumlah modal yang akan diberikan *shahibul ma>l*, presentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-syarat yang dikehendaki masing-masing pihak, dan jangka waktu perjanjiannya harus disebutkan dengan tegas dan jelas. Kejelasan merupakan prinsip yang harus ada dalam akad ini, untuk itu bentuk perjanjian tertulis harus dilaksanakan dalam akad *mudha>rabah*.

Dalam praktiknya dilapangan akad gaduh yang ada di Kelurahan Singosaren ini selain tidak menjelaskan batas akhir kerjasama, dalam akad tersebut hanya dilakukan menggunakan lisan. Alasan para penggaduh hanya melakukan akad secara lisan dan tidak menjelaskan batas waktu pemeliharaan dikarenakan sudah menjadi adat kebiasaan yang ada di masyarakat Singosaren dan orang yang menggaduh kambing dipilih dari masyarakat sekitar atau masih dari pihak keluarga.

Dalam memilih orang yang akan memelihara kambing, biasanya pemilik kambing menetapkan kreteria yang menjadi pertimbangan dalam memilih rekan kerja antaranya harus jujur, pekerja keras, mampu merawat kambing dengan baik. Setelah pemilik kambing bertemu dengan seseorang yang sesuai dengan kreteria di atas, maka kedua belah pihak akan melakukan akad gaduh kambing.⁶² Akad gaduh kambing mempersyaratkan bahwasanya orang yang menggaduh memelihara kambing sampai kambing yang dijadikan objek gaduh memiliki anak, dan nantinya hasil dari kerjasama tersebut akan dibagi menjadi dua bagian.

⁶² Kawit, Hasil Wawancara, 25 November 2018

Adapun rukun dan syarat *mudha>rabah* antara lain:

1. *'A>qidain* (dua orang yang berakad), pemilik modal (*shahibul ma>l*) dan pelaku usaha (*mudha>rib*) haruslah orang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena satu posisi yang akan mengelola saham adalah wakil dari pemilik saham.
2. *Ma>l* (saham atau modal), harus diketahui dengan jelas agar dapat diketahui antara saham yang diperdagangkan dengan keuntungan dari perdagangan yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Saham atau modal yang digunakan untuk kerjasama tidak boleh berupa hutang.
3. *'Amal* (usaha yang dikelola), usaha yang dikelola tidak bertentangan dengan hukum Islam.
4. *Al-ribhu* (laba atau keuntungan), laba atau keuntungan menjadi milik bersama dan pembagiannya harus jelas sejak awal perjanjian dibuat serta dalam bentuk presentase.
5. *Si>ghat (ija>b qabu>l)* merupakan pernyataan awal kedua belah pihak untuk memulai kerjasama atau usaha. Dalam akad *mudha>rabah si>ghat* harus diketahui secara jelas.⁶³

Dalam praktik dilapangan, rukun dan syarat *mudha>rabah* sudah terpenuhi semua antara lain:

1. *'A>qidain* (dua orang yang berakad) sudah terpenuhi sebab dalam praktiknya *'a>qidain* sudah memenuhi syarat dari *mudha>rabah*, sebab

⁶³ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediiri: Lirboyo Press, 2013), 261-262.

para pihak yang melakukan kerjasama gaduh kambing di Kelurahan Singosaren sudah dewasa dan sudah cakap untuk bertindak hukum.

2. *Ma>l* (saham atau modal), sudah jelas dan tidak dilarang oleh agama Islam. Dalam praktik di lapangan modalnya berupa seekor kambing betina dari pihak pemilik (*shahibul ma>l*) yang nantinya akan diserahkan kepada pemelihara kambing (*mudha>rib*) untuk dipelihara sebagai saham atau modal dalam kerjasama sampai kambing tersebut beranak pinak.
3. *'Amal* (usaha yang dikelola), sudah jelas dan tidak bertentangan dengan Islam yaitu gaduh kambing. Dalam hukum Islam gaduh kambing itu boleh dilakukan.
4. *Al-ribhu* (laba atau keuntungan). Dalam kerjasama gaduh kambing di Kelurahan Singosaren laba atau keuntungan dari kerjasama gaduh kambing sudah sesuai dengan teori *mudha>rabah*. Laba atau keuntungan antara pemilik dan pemelihara kambing pembagiannya sebesar 50%:50%, atau dengan kata lain jika kambing betina tersebut beranak maka hasilnya akan dibagi menjadi dua bagian.
5. *Si>ghat (ija>b qabu>l)* sudah jelas. Dalam kerjasama gaduh kambing di Kelurahan Singosaren *ija>b qabu>l* dilakukan secara kesinambungan, terbebas dari penangguhan

Jika dilihat dari data-data di atas maka praktik gaduh kambing di Kelurahan Singosaren sudah sesuai dengan akad *mudha>rabah* karena dalam praktik dilapangan semua rukun dan syarat *mudha>rabah* sudah terpenuhi,

meskipun dalam pembuatan akad tidak menjelaskan batas waktu pemeliharaan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Gaduh Kambing Di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Islam mengajarkan tentang kebaikan. Salah satunya adalah dalam hal tolong menolong terhadap setiap makhluk terlebih kepada sesama manusia. Hal ini juga dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau juga menerapkan kebaikan tersebut dalam hal perniagaan. Sehingga beliau menjadi seorang ahli niaga yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dengan baik. Hal inilah yang seharusnya menjadi dasar setiap manusia dalam hal berusaha.

Pada akad *mudharabah* presentase keuntungan yang akan dibagi antara pemilik modal dan pengelola usaha bisa berbentuk bagi rata atau tidak bagi rata. Laba dibagi dua sesuai dengan presentase atau kesepakatan yang telah disepakati. Apabila salah satu pihak mengingkari ketentuan-ketentuan *mudharabah* yang telah disepakati kedua belah pihak maka akan terjadi kecacatan dalam *mudharabah*.

Seperti yang terjadi di Kelurahan Singosaren terkait kerjasama gaduh kambing. Gaduh kambing dilakukan oleh dua pihak antara pemilik kambing (*shohibul maal*) dan pemelihara (*mudharib*) dengan sistem bagi hasil keuntungan atas hasil dari gaduh atau anak dari kambing yang dijadikan objek kerjasama. Masyarakat di Kelurahan Singosaren banyak yang melakukan kerjasama gaduh tersebut karena

masyarakat setempat percaya bahwa pekerjaan ini selain menjadi pekerjaan sampingan juga dipandang sebagai bisnis yang menjanjikan serta suatu bentuk kerjasama yang tidak dilarang dalam Islam.

Dalam menentukan keuntungan *mudha>rabah* tidak ditentukan secara khusus, tetapi berdasarkan presentase keuntungan suatu usaha (bersifat umum). Karena jika ditentukan secara khusus, maka akad *mudha>rabah* menjadi rusak (tidak sah).⁶⁴

Dalam akad *mudha>rabah* pembagian keuntungan ditentukan dengan cara sebagai berikut:

1. Prosentase yaitu keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu.
2. Bagi untung dan bagi rugi yaitu bila laba besar, maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang besar dan sebaliknya.
3. Menentukan besarnya keuntungan yaitu besarnya keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi angka besaran keuntungan muncul sebagai hasil tawar menawar antara pemilik dan pemelihara.

Bagi hasil gaduh kambing di Kelurahan Singosaren keuntungannya akan dibagi sama rata antara kedua belah pihak yaitu sebesar 50%:50%, tanpa memperhitungkan modal dan jasa yang telah

⁶⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab Jilid Iv*, (Semarang: Cv. Asy Syifa', 1994), 72.

dikeluarkan para pihak.⁶⁵ Meskipun dalam praktik di lapangan pemilik modal (*shohibul ma>l*) hanya bertugas memberikan modal kepada pemelihara (*mudha>rib*) untuk dipelihara, dan menunggu hasil dari kambing yang dipelihara. Sedangkan tugas dari pemelihara lebih banyak lagi, mulai dari merawat, mengawinkan serta berkontribusi tenaga untuk memelihara kambing tersebut sampai beranak, namun mereka membagi keuntungan atas dasar kerelaan masing-masing pihak.

Dilihat dari data-data dilapangan bagi hasil gaduh kambing yang dilakukan di Kelurahan Singosaren sudah sesuai dengan hukum Islam, dan sudah sesuai dengan cara pembagian keuntungan akad *mudha>rabah*, sebab dalam pembagian keuntungan yang ada dilapangan sudah dalam bentuk presentase dan keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berakad.

C. Analisis hukum Islam terhadap penanggungungan resiko gaduhkambing di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Salah satu bisnis dalam bidang peternakan yang ada di Kelurahan Singosaren. Bisnis ini bergerak dengan sistem gaduh kambing yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan kerjasama dengan metode bagi hasil.

Tentunya, dalam bisnis apapun juga memiliki tingkat resiko yang berbeda-beda. Bukan tidak mungkin, bisnis gaduh kambing yang ada di

⁶⁵ Agus, hasil wawancara, 27 November 2018

Kelurahan Singosaren kadang kala juga menimbulkan permasalahan terkait resiko yang dihadapi oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama.

Di Kelurahan Singosaren dari pengakuan Yudi salah satu masyarat di sana mengatakan bahwa para pihak sudah membuat kesepakatan terkait dengan masalah pembagian hasil ataupun penanggungan resiko yang timbul dalam kerjasama gaduh kambing, tetapi ketika ada suatu masalah dalam pemeliharaan sang pemilik tidak mau menyelesaikan masalah sesuai dengan akad yang telah dibuat diawal. Dengan kata lain pemilik kambing menuntut ganti rugi sepenuhnya atas yang terjadi pada kambingnya.

Ada juga permasalahan yang terkait dengan pemutusan sepihak yang dilakukan oleh pemilik kambing terhadap pemelihara kambing. Keputusan sepihak yang dimaksud adalah dimana pemilik kambing meminta kembali kambingnya secara tiba-tiba kepada pemilik kambing dengan alasan kebutuhan yang mendesak dan tidak dapat digantikan tanpa mengambil kambing tersebut. Yang menjadi catatan disini adalah kambing yang diambil oleh pemilik kambing secara tiba-tiba tersebut belum pernah sama sekali beranak pinak. Hal ini berimbas pada ketidakjelasan perolehan bagi hasil. Dan disini pemelihara tidak mendapatkan apapun dari hasil jerih payahnya dalam memelihara kambing sebelum kambing tersebut diambil secara sepihak oleh pemilik kambing.

Mengenahi penanggungan resiko di Kelurahan Singosaren terhadap gaduh kambing ini sangatlah merugikan pihak yang mengelola kambing. Hal ini sesuai dengan pendapat madzhab Hanafi dan Hambali sependapat bahwa

pelaku usaha tidak berkewajiban mengganti jika terdapat suatu kerugian karena perniagaan. *mudha>rabah* merupakan suatu perniagaan yang menghendaki adanya modal sebagai amanat yang tidak ada jaminan padanya selama pihak yang menjalankan usaha tidak melakukan kelalaian. Apabila pelaku usaha melakukan kelalaian, maka ia bertanggung jawab atas kerugian yang di alami dalam arti ia wajib mengganti jika terdapat hal yang merugikan pihak pemilik modal.

Adapun menurut istilah fiqh apabila di dalam transaksi tersebut mengalami kegagalan, sehingga karena itu mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik modal habis, maka yang menanggung kerugian hanya *shahibul ma>l* atau pemilik modal sendiri. Sedangkan *mudha>rib* atau pengelola modal sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang dengan catatan *mudha>rib* dalam menjalankan usahanya sesuai dengan aturannya yang telah mereka setujui, tidak menyalah gunakan modal yang dipercayakan kepadanya.

Maka sangatlah jelas praktik gaduh kambing yang dilakukan di Kelurahan Singosaren tidak sesuai dengan akad *mudha>rabah*, sebab jika terjadi kerugian maka beban resiko akan ditanggung oleh pemilik modal (*shohibul ma>l*) sepenuhnya selama kerugian tersebut bukan dari kelalaian pemelihara (*mudha>rib*).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan tentang hukum Islam terhadap transaksi gaduhkambing di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sebagaiberikut:


1. Perjanjian kerjasama gaduhkambing antara pemilik dengan pemelihara kambing sudah sesuai dengan hukum Islam karena rukun dan syarat *mudha>rabah* sudah terpenuhi, meskipun dalam akad tidak dijelaskan batas waktu pemeliharaan. Para pihak tidak menjelaskan batas waktu dalam akad karena sudah menjadi adat kebiasaan dan tidak menjadi pertentangan dalam hukum Islam.
2. Pola pembagian hasil gaduh kambing sesuai dengan akad *mudha>rabah* karena dibagi secara merata diantara kedua belah atas dasar kerelaan masing-masing pihak.
3. Penanggungans resiko tidak sesuai dengan akad *mudha>rabah* karena beban resiko ditanggung sendiri oleh pemelihara, yang seharusnya ditanggung oleh pemilik modal selama bukan dari kelalaian pemelihara.

B. Saran

Berdasarkan skripsi ini penulis berharap dapat menambah wawasan bagi penulis sendiri mengenai mekanisme transaksi

gaduhkambing serta berharap dapat menambah wawasan terhadap masyarakat khususnya.

1. Bagi para pihak baik pemilik kambing maupun pemelihara dalam melakukan transaksi gaduhkambing seharusnya mengikuti apa yang telah disepakati bersama diawal akad, supaya tidak timbul perselisihan antara kedua belah pihak setelah berakhirnya akad dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Bagi pemilik kambing sebaiknya dalam penanggungan resiko gaduhkambing juga harus ikut menanggung beban kerugian yang dialami oleh pemelihara kambing sesuai dengan kesepakatan diawal akad. Jika beban kerugian hanya ditanggung oleh pemelihara kambing itu jelas sangat merugikan, sebab diawal akad jika terjadi kerugian akan ditanggung bersama.



DAFTAR PUSTAKA

- Agama RI, Kementrian. Mushaf Al-Qur'an Terjemah. Bandung: NUR PUBLISHING, 2009.
- Al Hadi, Abu Azam. Fikih Muamalah Kontemporer. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. Fiqh Empat Madzhab Jilid IV. Semarang: Cv. Asy Syifa', 1994.
- Anisatur Rahmatin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak (Studi di Desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati). (Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008).
- Damanuri, Aji. Metodologi Penelitian Mu'amalah. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Fikih Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ibnu Majjah, Sunan. Terjemah Ibnu Majjah, Jilid III. Semarang: Asy-Syifa', 1993.
- Karim, Helmi. Fiqh Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Khairudin, Mukhamat. Praktik Bagi Hasil Nggado Sapi Di Desa Ngrantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo. (Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009).
- Margono, S. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Moelung, Lexcy. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muhammad. Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam. Yogyakarta: BPFe, 248.
- Muhammad, Abdul Kadir. Hukum Perikatan. Bandung: Bina Cipta, 1982.
- Mustofa, Zainal. Mengurai Variable Hingga Instrumensasi. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Nurbuko, Cholid dan Ahmad, Abu. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Rahman, Afzalur. Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II. Yogyakarta: Dna aBhakti Wakaf, 1996.

Rahmawati, Yeni. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Gaduh Sapi Pada Masyarakat Desa Pucangombo Tegalombo Pacitan. (Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

Saeed, Abdul. Bank Islam Dan Bunga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Sahani, Solari. dan Ru'fah Abdullah. Fikih Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung AL FABETA, 2010.

Syafe'i, Rachmat. Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syahdeni, Sultan Remy. Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia. Jakarta: Grafindo, 1999.

Tim Laskar Pelangi. Metodologi Fiqh Muamalah. Kediiri: Lirboyo Press, 2013.

Wahyuni, Heni. Praktik *Nggadoh* Kambing Di Desa Semanggung Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo. (Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016).

Windari, Ratna Artha. Hukum Perjanjian. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

